



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LIDAH, bertempat tinggal di Mengkuru, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 01 November 2024 dalam register Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan mengenai perbaikan identitas diri untuk dinyatakan sebagai orang yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Lidah, lahir di Mengkuru pada tanggal 1 Juli 1960 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-15102024-0003 dan identitas endukung lainnya;
2. Bahwa pada tahun 2007 pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat Passport atas nama Anto lahir di Penambong, pada tanggal 31 Desember 1971 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 883916
3. Bahwa Pemohon dan orang yang bernama Anto lahir di Penambong, pada tanggal 31 Desember 1971 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 883916 sesungguhnya merupakan orang yang sama, akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri Pemohon dalam paspor tersebut
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama Anto lahir di Penambong, pada tanggal 31 Desember 1971 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 883916 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Pya

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri Pemohon tidak terjadi ketimpangan/tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Lidah, lahir di Mengkuru pada tanggal 1 Juli 1960 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-15102024-0003 dan identitas pendukung lainnya;
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Anto lahir di Penambong, pada tanggal 31 Desember 1971 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 883916 adalah orang yang sama;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Pya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permintaan untuk Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang tercatat dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Mengkuru, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-2) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mengkuru, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa adapun identitas asli Pemohon adalah bernama Lidah berjenis kelamin laki-laki lahir di Mengkuru pada tanggal 01 Juli 1960 yang merupakan anak kesatu dari Inggok dan Sidah;

Pya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon dalam Paspor AK 883916 tercatat sebagai orang yang bernama Anto lahir di Penambong tanggal 31 Desember 1971;
4. Bahwa Pemerintah Desa Janapria telah menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Anto lahir di Penambong tanggal 31 Desember 1971 sebagaimana tercantum dalam Paspor AK 883916 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai bahwa menyatakan Pemohon lahir dengan nama Lidah, lahir di Mengkuru pada tanggal 1 Juli 1960 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-15102024-0003 dan identitas pendukung lainnya, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon (vide P-1, P-2, P-3) ternyata identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Burhan berjenis kelamin laki-laki lahir di Montong Batu I pada tanggal 29 Desember 1983. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Anto lahir di Penambong, pada tanggal 31 Desember 1971 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 883916 adalah orang yang sama, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6 menunjukkan Pemerintah Desa Janapria telah menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Anto lahir di Penambong tanggal 31 Desember 1971 sebagaimana tercantum dalam Paspor AK 883916 adalah orang yang sama. Oleh karena itu, petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso*

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN

Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jure Pemohon dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Lidah lahir di Mengkuru pada tanggal 01 Juli 1960 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-15102024-0003 tanggal 15 Oktober 2024;
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Anto lahir di Penambong pada tanggal 31 Desember 1971 yang tercatat dalam Paspor Nomor AK 883916 adalah orang yang sama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 05 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum,

Pya

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Anas Munjir Malik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Pya

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)